

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama *Rahmatan lil'alamiin* memiliki asas dan konsep tersendiri yang khas dan berkarakter. Pendapat ini terbukti dari beberapa pengaruh dasar Islam. Salahsatunya ketika Islam berspekulasi mengenai fungsi kedudukan harta, etika, dan cara dalam mendapatkannya, memamfaatkan serta mengeluarkanya. Seseorang yang memiliki harta yang lebih ada baiknya menjadi suatu keuntungan positif yang dapat di gunakan untuk ibadah dan beramal sholeh tolong menolong dalam kehidupan sosial beragama.

Dalam surah al-Baqarah ayat 261 disampaikan kepada umat Islam diberi tuntunan bagaimana harusnya kita menggunakan harta. Hendaknya seorang muslim menggunakan hartanya untuk :

1. Memperkuat ketakwaan kepada allah SWT
2. Memperkuat hubungan silaturahmi sesama manusia
3. Berbuat amal shaleh

Dengan harta yang di miliki dan akan selalu bertambah, hendaklah dipakai untuk mendekatkan diri kepada allah SWT misalnya menggali ajaran agama lebih mendalam membaca buku-buku agama untuk ditelaah dan dipelajari digunakan untuk kemashlahatan umat dengan menolong sesama, dan beramal sholeh sesuai dengan petunjuk-petunjukNya¹.

sebagaimana Allah SWT menunjukkan hal tersebut dalam firman-Nya :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

*“apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan mu ? kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam penghidupan dunia, dan kami telah menentukan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhan mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (QS. Az-Zukhruf(43):32).*²

¹ Buchori Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis* , (Bandung: alfabeta,1997) , h.173-174.

² Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahanya*. h.715.

Kata wakaf berasal dari kata kerja bahasa arab *Waqafa* dan *waqfan* yang secara etimologi berarti berhenti, berdiri, berdiam ditempat, atau menahan. secara teknis syariah wakaf seringkali diartikan sebagai asset yang dialokasikan untuk kemamfaatan umat dimana substansi atau pokok nya ditahan, sementara hasilnya boleh di nikmati untuk kepentingan umum.

Secara administratif wakaf dikelola oleh nazhir yang merupakan bertugas sebagai pengelola dan pengemban amanah wakaf³. Sedangkan benda yang diwakafkan di sebut maukuf. Orang yang mewakafkan benda itu disebut *wakif*. wakaf harus di sertai dengan adanya iqrar wakaf, yaitu pernyataan penyerahan wakaf dari wakif yang harta bendanya digunakan untuk fungsi tertentu dan ada penerimaan dari penerima secara deklaratif⁴.

Dalam UU Wakaf maupun Peraturan Pemerintah tak satupun mendefinisikan dengan jelas peruntukan wakaf dan pengelolaan wakaf secara produktif dalam Peraturan Pemerintah

³ Dhimas Reza Rifai, “*pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta*”, dalam FALAH:jurnal ekonomi syariah, vol.I No.2, (Agustus 2009), h.2.

⁴ Yoyo mulyana, *Islam progresif*, (serang : untirta press,2005) ,h.201.

Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, definisi wakaf itu sendiri dapat diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di mamfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentinganya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁵

Faktanya persoalan wakaf di Indonesia belum dikelola secara baik dan produktif cenderung masih tradisional dan konvensional. Dimana aset-aset wakaf cenderung diperuntukan untuk tempat ibadah berupa mushola, masjid maupun tempat pemakaman.

Bagaimana dengan praktik pengawasan yang ada di Indonesia mengenai wakaf itu sendiri ? Dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Dalam pasal 63 ayat (1)⁶ disebutkan bahwa:

“Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pembinaan wakaf untuk mewujudkan tugas dan fungsi wakaf”.

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 *tentang wakaf*, pasal 1

⁶ Undang-Undang No.41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf* Pasal 63 ayat (1), ayat (3), pasal 65

Kemudian dalam ayat (3) Pada pasal yang sama disebutkan bahwa :

“pembinaan dan pengawasan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI)”.

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk bercocok tanam, mata air untuk diambil airnya, wakaf perhotelan untuk diambil incomenya dan lain-lain dalam semua bidang baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan maupun jasa yang mamfaatnya bukan hanya didapat dari benda wakaf itu sendiri secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf itu sendiri⁷

Di Indonesia sendiri pengelolaan wakaf secara produktif telah di atur dalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006, Pemamfaatan harta wakaf secara produktif diatur dalam bab V sebagai berikut :

⁷ Choiriyah, “wakaf produktif dan tata cara pengelolaanya” dalam ISLAMIC BANKING, Vol.2.(2 february 2017) STEBIS IGM Palembang, h.3

“Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengemangan teknologi, pembangunan gedung, apartement, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang di maksud dengan lembaga penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”⁸

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 bab V tentang pengelolaan dan pengembangan Wakaf pasal 45 poin 2 berbunyi :

“ Dalam Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah”⁹.

Wakaf menjadi pranata keagamaan dalam agama Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan permasalahan sosial dan kemanusiaan seperti pementasan kemiskinan, jaminan sosial, peningkatan sumber

⁸ Penjelasan pasal 43 Ayat (2) UU No.41 Tahun 2004

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 pasal 45 tentang pengelolaan dan pengembangan harta wakaf

daya manusia dan pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini karena wakaf sesungguhnya memiliki elemen besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan. Bahkan sebagai kekuatan penopang produktivitas umat Islam dapat dilihat dari akumulasi potensi besar dari aset wakaf¹⁰.

Rumah Sakit Mata Achmad Wardi Serang merupakan badan usaha utama sebagai objek wakaf produktif yang dioperasikan pertama kali di Banten. Rumah Sakit Mata ini menjadi bukti bahwa pengelolaan wakaf yang dikelola dengan baik dan produktif dapat menunjang kebutuhan kehidupan bersosial. Rumah sakit Mata Achmad Wardi Serang ini didirikan diatas tanah seluas 1.420.48 m² dengan luas bangunan rumah sakit 927,5 m² yang di wakafkan oleh ibu Hj Iffa Fatimah kepada Badan Wakaf Indonesia yang kemudian badan Wakaf Indonesia bekerja sama dengan lembaga Dompot Dhuafa untuk mengelolanya menjadi objek wakaf produktif¹¹. Lembaga

¹⁰ Abdurahman Kasdi, “*optimalisasi peran dompet dhuafa republika dalam pengembangan ekonomi umat*” jurnal ekonomi , Vol.II, No.2 , Desember 2014 STAIN KUDUS, h.179.

¹¹ “*Profil RS Mata Achmad Wardi Serang Banten*”, <http://rsmataachmadwardi.com/diakses> pada 12 April 2021, pukul 22:11 WIB

Dompot Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/ lembaga).

Mengenai pengelolaan wakaf produktif RS Mata Ahmad Wardi Serang dalam meningkatkan kerja samanya keduanya sering mengadakan diskusi santai dan silaturahmi mengenai pengelolaanya dan planning planning kedepanya. Selain pengobatan mata gratis beberapa agenda yang sering di lakukan oleh RS Mata Achmad Wardi Serang bekerja sama dengan BWI dan Dompot Dhuafa kerap melakukan kegiatan sosial lainnya seperti pembagian kaca mata gratis sampai dengan operasi mata gratis¹².

Rumah Sakit Mata Achmad Wardi Serang Banten menjadi salah satu obyek dari pengelolaan wakaf secara produktif oleh Lembaga Dompot Dhuafa, berangkat dari hal tersebut penulis

¹² Mayun, “*Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif RS Mata Achmad Wardi*” wawancara oleh penulis di kantor RS Mata Achmad Wardi, tanggal 13 April 2021

tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah no.42 tahun 2006 tentang UU wakaf melihat pengelolaan wakaf produktif oleh Lembaga Dompot Dhuafa. Yang telah mendirikan rumah sakit mata berbasis wakaf pertama di Banten. Uraian tersebut yang menjadi alasan untuk menyusun skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI PP NO. 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UU WAKAF (Study Pengelolaan Wakaf Produktif Dompot Dhuafa di RS Mata Achmad Wardi Serang Banten)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 dalam pengelolaan wakaf produktif Dompot Dhuafa di RS Mata Ahmad Wardhi Serang Banten ?
2. Bagaimana peran lembaga Dompot Dhuafa dalam meningkatkan Kerja sama dengan RS Mata Achmad Wardhi Serang Banten ?

C. Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini mengkaji tentang pengimplementasian Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf, yang di lakukan oleh lembaga Dompot Dhuafa dalam mengelola wakaf secara produktif berupa pengelolaan, Hambatan serta solusi pihak Dompot Dhuafa dan pihak RS Mata Achmad Wardi yaitu satu-satunya Rumah sakit mata berbasis wakaf pertama di daerah Banten

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan ;

1. Untuk Mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang wakaf, disesuaikan dengan pengelolaan secara produktif lembaga Dompot Dhuafa Pusat di RS Mata Achmad Wardhi Serang Banten sebagai RS Mata pertama yang berbasis wakaf.
2. Untuk mengubah mindset masyarakat , nazir dan lembaga lembaga wakaf tentang pengelolaan wakaf secara produktif dibanding konsumtif.

3. Sebagai bahan masukan bagi lembaga wakaf agar lebih mengedepankan perkembangan pengelolaan wakaf secara produktif guna memanfaatkan potensi Negara yang mayoritas beragama Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk Masyarakat

Agar masyarakat mengetahui pengimplementasian UUD 41 Tahun 2004 dan di tegaskan oleh Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 sehingga mampu mengelola wakaf tidak hanya di peruntukan kepada konsumtif berupa pembuatan mushola, masjid atau pemakaman. Namun bisa di kelola lebih dengan pengelolaan secara produktif hingga menghasilkan surplus berkelanjutan.

2. Untuk Ilmu Pengetahuan

Untuk menekankan kembali peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 dan diharapkan dapat mengubah mindset kepada pembaca bahwa pengelolaan wakaf secara produktif sangat penting sebagai potensi kemajuan Bangsa dan Negara.

3. Untuk Lembaga

- a. Menambah Khazanah penelitian dan obyek penelitian mahasiswa jurusan hukum keluarga fakultas syariah.
- b. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dan pengetahuan, baik bagi para pembaca umumnya atau terutama bagi para praktisi yang terkait dalam pengelolaan dana wakaf.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun ulasan yang sudah berbentuk skripsi terdahulu yakni, yang telah di tulis oleh Nur azizah dengan judul *“pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat (study kasus desa sinar banten kecamatan bekri kabupaten lampung tengah)”* skripsi ini membahas tentang pengelolaan wakaf secara produktif di desa sinar banten melihat potensi yang begitu besar namun dari segi pengelolaanya belum memadai. Dari sekian banyak wakaf yang ada di desa tersebut hanya ada beberapa yang pengelolaanya sudah cukup baik diantaranya adalah TK Nurul Hidayah hal ini terlihat dari upaya nadzir dalam menjaga eksistensi sekolah tersebut, yang

menjadikan TK Nurul Hidayah ini menjadi TK favorit dan selalu menjadi tujuan belajar pertama untuk anak-anak di desa Sinar Banten. Walaupun masih terhitung baru 2 tahun berdiri, akan tetapi peningkatan minat siswa semakin banyak, kesejahteraan dari hasil TK berbasis wakaf ini pun sudah sangat terasa keberadaannya. Salah satunya adalah perkembangan sumber daya manusia dan secara tidak langsung juga membangun kegiatan ekonomi karena dengan adanya TK tersebut membuka peluang bagi masyarakat untuk berdagang di TK tersebut.

Skripsi yang saya tulis membahas tentang **IMPLEMENTASI PP NO. 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UU WAKAF (Study Pengelolaan Wakaf Produktif Dompot Dhuafa di RS Mata Achmad Wardi Serang Banten)** skripsi saya membahas tentang pengelolaan wakaf secara produktif di Dompot Dhuafa. Dimana penelitian saya juga membuktikan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia yang masyarakatnya umumnya mayoritas agama Islam tentu berpotensi besar dalam kemajuan wakaf hal ini harus diperhatikan tentang pengelolaannya yang masih berbentuk

konvensional tradisional sehingga tergolong hanya memberi mamfaat secara konsumtif. Penelitian saya juga mengkaji apakah dari lembaga Dompot dhuafa pengelolaanya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006. Di skripsi ini juga saya menjelaskan Kurangnya pemahan masyarakat dalam berwakaf yang seharusnya di syairkan kembali Undang Undang tentang wakaf dan peraturan pemerintah tentang wakaf agar dapat mengubah maindset masyarakat Indonesia dan bisa mengimplementasikan hakikat wakaf dengan benar agar bisa memaksimalkan hasil dari wakaf itu sendiri.

- Dalam skripsi yang di tulis oleh SITI FATIMAH dengan judul “***IMPLEMENTASI WAKAF UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 (Studi di bank syariah mandiri (BSM) Kantor cabang (KC) Metro***” dalam skripsi ini penulis membahas tentang implementasi wakaf uang menurut UU nomor 41 tahun 2004 namun dalam penelitiannya di simpulkan bahwa penerapan wakaf uang menurut undang-undang tersebut

belum sesuai dengan ketentuan menurut undang-undang hal ini di sebabkan karena wakaf uang di kalangan masyarakat belum diketahui dan difahami secara baik, bank BSM cabang metro hakikatnya sudah siap melaksanakan wakaf uang, hal tersebut berdasarkan surat edaran operasi dari BSM pusat tentang penerimaan wakaf uang nazhir badan wakaf Indonesia akan tetapi dari undang undang dan penunjukanya sampai saat ini belum ada yang mewakafkan uangnya di bank syariah mandiri, bank syariah ini juga belum mengumumkannya kepada publik akan keberadaanya sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang.

Skripsi yang saya tulis membahas tentang **“IMPLEMENTASI PP NO. 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UU WAKAF (Study Pengelolaan Wakaf Produktif Dompot Dhuafa di RS Mata Achmad Wardi Serang Banten)”** dalam skripsi ini saya membahas tentang implementasi dari Peraturan pemerintah nomor 42

tahun 2006 tentang UU wakaf di Indonesia dalam skripsi ini saya menjelaskan pengelolaan donasi dompet dhuafa yang di salurkan melalui rumah sakit Mata Wardhi Serang Banten sebagai obyek penerapan wakaf produktif dengan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006. Rumah sakit ini di kelola oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) yang bekerja sama dengan lembaga dompet dhuafa dan menjadi rumah sakit satu satunya yang didirikan dari donasi wakaf di Banten, apakah rumah sakit ini sudah sesuai pengelolaan wakaf produktifnya dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006.

G. Kerangka Pemikiran

1. Tentang wakaf

Wakaf secara bahasa berarti "*al-habsu*", dengan berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, memisahkan orang dari sesuatu. Wakaf berasal dari kata *waqafa-yakifu-wakfan* yang berhenti sedangkan wakaf menurut istilah syara' adalah menahan harta yang mungkin bisa diambil kemamfaatanya tanpa menghabiskan bendanya

tersebut serta digunakan dalam rangka kebaikan. Wakaf produktif bisa didefinisikan sebagai wakaf yang memanfaatkan bendanya secara terus menerus tanpa menghabiskan bendanya untuk diambil manfaatnya demi kepentingan umat berkegiatan syariah. Contohnya seperti ; kebun yang di ambil hasil kebunya untuk kebutuhan umat, wakaf yang dibangun hotel, pabrik, tempat parkir dan sebagainya hasil darinya di gunakan untuk kegiatan peribadatan lainya.

2. Dasar hukum Wakaf

1. Al-Quran

Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menganjurkan untuk menunaikan wakaf, beberapa diantaranya adalah QS.Ali Imran ; 92

لَنْ نَّتَّأَلُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ نُتَّفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu

nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS.Al-imran : 92)¹³

Dasar hukum wakaf dalam al quran juga terdapat dalam surat al hadid ayat 18, sebagai berikut :

إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat ganjaran yang sangat mulia”. (QS.Al-hadid : 18)¹⁴

Dan terdapat dalam surah al-baqarah ayat 267, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ - ٢٦٧

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan

¹³ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahanya*. h.82.

¹⁴ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahanya*. h.797

sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji” (QS.Al-baqarah : 276)¹⁵

2. Hadist

Selain Al-Quran, terdapat pula hadist yang dijadikan sebagai dasar mengamalkan wakaf

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih” (HR. Muslim no. 1631)¹⁶

3. Perundang-undangan Wakaf di Indonesia

Praktik wakaf di Indonesia di atur dalam undang-undang khusus yang mengatur secara rinci tentang

¹⁵ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*. h.62.

¹⁶ “Belajar Kitab Bulughul Maram” <http://Rumayhso.com/>, diakses pada 31 mei 2021, pukul 11:00 WIB

perwakafan di Indonesia, sehingga dasar hukum dari wakaf meliputi :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
 2. UU no 41 tahun 2004 tentang wakaf
 3. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agraris
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik
 5. Inpres no.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁷
3. Tujuan dan Hikmah wakaf Produktif
1. Wakaf sebagai ibadah sosial
 2. Wakaf mengalirkan pahala tiada akhir
 3. Wakaf sebagai sarana ibadah dan aktivitas sosial
 4. Peningkatan peradaban dan kesejahteraan umat¹⁸

¹⁷ Ulil albab Wulandari, “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam rangka pemberdayaan umat dikecamatan terbanggi besar” *Prosiding Seminar Nasional Darmawijaya*, Vol.I, (30 agustus 2019) , h.375.

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis akan mencantumkan beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini (skripsi) ini, Adapun metode-metode tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dikumpulkan menggunakan data dari hasil analisis penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari informasi Dompot Dhuafa Pusat sebagai lembaga Pengelola donasi wakaf dan Rumah Sakit Mata Achmad Wardhi Serang Banten sebagai obyek penelitian mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap sesuatu kenyataan sosial. Pemahaman tersebut tidak di dapat terlebih dahulu, tetapi didapatkan setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian¹⁹

¹⁸ “hikmah dan mamfaat wakaf” m.antaranews.com/diakses pada 13 april 2021, pukul 14:46 WIB .

¹⁹ Yusuf somawinata, *pedoman penulisan skripsi UIN SMH Banten Fakultas Syariah*, h.4-5

2. Wilayah Penelitian

Adapun lokasi penelitian di Rumah Sakit Mata Achmad Wardi yang beralamat di Jl. Raya taktakan Km.1, Kelurahan lontar baru, Kecamatan Serang, Banten

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik pengumpulan data baik dan benar yang digunakan untuk meneliti pembahasan ini maka yang di butuhkan penulis adalah data yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang di teliti, maka beberapa teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut :

- a. Observasi Parsitipatif
- b. Wawancara (interview)

Yaitu proses untuk memperoleh data-data dari hasil komunikasi yang berlangsung antara pewawancara dengan narasumber mengenai proses pengelolaan wakaf produktif Dompot Dhuafa Pusat dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006.

c. Dokumentasi

Catatan peristiwa dan sumber dari data-data penelitian yang diperoleh dari buku-buku, dokumen, jurnal, artikel dan biografi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada kemudian data-data tersebut di analisis dengan menganalisis data-data yang ada, penulis dapat memperoleh jawaban dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. proses analisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu analisis yang berangkat dari fakta atau peristiwa konkret di lapangan. Kemudian, di tarik generalisasi yang bersifat umum.

Data yang didapatkan dari proses penelitian baik itu berupa data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, dengan tujuan untuk mencapai kejelasan dan gambaran dalam permasalahan yang akan di teliti.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam penulisan skripsi ini maka penulis membagikanya karya ilmiah (skripsi) ini ke dalam

lima bab yang mana perbabnya membahas tentang bagian-bagian tertentu dimana pembahasannya saling berhubungan dan saling berkaitan juga logis.

BAB 1 Pendahuluan

Pada bab ini berawal dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Wakaf

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum tentang Wakaf, Wakaf produktif, meliputi sejarah wakaf, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf , tujuan wakaf, Syarat dan Rukun wakaf . serta implementasi Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang peraturan perundang-undangan wakaf dalam praktek pengelolaanya .

BAB III Gambaran Umum RS Mata Achmad Wardi

Serang Banten

Pada bab ini merupakan fokus penelitian dari skripsi membahas tentang sejarah singkat RS Mata Achmad Wardi Serang, Visi dan Misi RS Mata Achmad Wardi Serang, Peran lembaga Dompot Dhuafa dalam pengelolaan di RS Mata Achmad Wardi Serang serta Harapan kedepanya, Hambatan serta solusi lembaga Dompot Dhuafa dan pihak RS Mata Achmad Wardi Serang dalam. Cara meningkatkan kerjasama antar RS Mata Achmad Wardi Serang Banten dengan lembaga dompet dhuafa pusat.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas Hasil Analisis Penelitian Pengimplementasian PP No.42 Tahun 2006 Tentang pengelolaan wakaf produktif Lembaga Dompot Dhuafa di RS Mata Achmad Wardi

Serang Serta Analisis Mengenai Strategi
Peningkatan Hubungan Kerja sama antar Lembaga
Dompet Dhuafa dengan Pihak RS Mata Achmad
Wardi Serang

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari pembimbing sebagai kelanjutan dari penelitian. Diakhiri dengan mencantumkan daftar pustaka sebagai rujukan dalam penyusunan karya ilmiah (skripsi) dan lampiran-lampiran guna menguji kebenaran data yang di dapatkan.